



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menetapkan pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018, maka dilakukan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun.....

Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Nomor Urut 1 (satu) atas nama Ir. Mahyuddin dan Muhamad Ridwan, masing-masing sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018. Diusung oleh Partai Gerakan Inonesia Raya dan Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera.
- b. Nomor Urut 2 (dua) atas nama Dewi Fitri Deswati, S.Pi dan Pabrisal, masing-masing sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018. Diusung oleh Partai Politik partai Hati Nurani Rakyat dan Nasional Demokrat.
- c. Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Drs Mardison Mahyuddin MM, masing-masing sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018. Diusung oleh partai politik Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia.

KEDUA :.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Februari 2018


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari